

PERTANGGUNGJAWABAN NASABAH YANG MENGUNAKAN DANA BANK AKIBAT KESALAHAN TRANSFER DANA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Putu Nanda Ayu Sudiasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
putunandaayusudiasih21@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewaayudwimayasari@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan jurnal yang berjudul pertanggungjawaban nasabah yang menggunakan dana bank akibat kesalahan transfer dana dalam transaksi elektronik bertujuan untuk mengetahui kewajiban nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer dana dalam transaksi elektronik serta untuk mengetahui sanksi dan upaya hukum terhadap nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu mencari sumber hukum melalui literatur dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pertanggungjawaban nasabah yang menerima dana hasil salah transfer adalah melaporkan kepada pihak bank dan mengembalikan dana tersebut dan sanksi serta upaya hukum yang dapat ditempuh bagi nasabah yang menggunakan dana tersebut dengan maksud menguasai adalah dengan ketentuan dari Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Sanksi, Transfer Dana, Transaksi Elektronik.*

ABSTRACT

The writing of journal entitled accountability of customers who used bank funds due to money transfer errors in electronic transactions aims to find out the obligations of beneficiary customers who used funds due to money transfer errors in electronic transactions and to find out sanctions and legal efforts against beneficiary customers who used funds due to transfer errors. The writing of this research uses normative legal research methods which is looking for searching for wellsprings of regulation through regulation and literature. The aftereffects of this exploration show that the accountability of customers who receive funds from the wrong transfer is to report to the bank and return the funds, and the sanctions and also legitimate endeavors that can be taken for customers who used the funds with the intention of controlling are with the provisions of Article 85 of the Fund Transfer Act.

Key Words: *Accountability, Punishment, Fund Transfer, Electronic Transactions.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga yang menjadi roda penggerak perekonomian dan pembangunan suatu negara perbankan memiliki peran penting dalam mempermudah kegiatan transaksi dana bagi masyarakat. Bank ialah institut keuangan yang digunakan sebagai media bagi para pelaku bisnis, swasta, pemerintah dan masyarakat, serta menjadi tempat untuk menyimpan dana dan cara untuk menyelesaikan berbagai pertukaran moneter. Bank dapat menggunakan lembaga penggalangan dana ini untuk mendistribusikan kembali dana yang terkumpul kepada masyarakat melalui lembaga

perkreditan. Selain fungsi-fungsi tersebut, bank juga Bank juga menawarkan berbagai layanan perbankan yang diperlukan oleh masyarakat umum.¹ Bank menjadi lembaga yang sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menyimpan dana dengan aman, mempermudah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan, serta sebagai sarana investasi. Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, pihak bank seringkali memberikan kemudahan dan meningkatkan fasilitas pelayanan untuk memberikan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi salah satunya yaitu dalam hal memindahkan dana atau transfer.

Pengiriman uang (*remittance*) merupakan salah satu dari pelayanan yang diberikan bank yang bersedia untuk melakukan perintah nasabah untuk memindahkan sejumlah uang tunai kepada pihak lainnya (perusahaan, lembaga, atau individu) dalam rupiah dan/atau valuta asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 bahwa definisi Transfer Dana yaitu kegiatan memindahkan atau mengirimkan dana kepada pihak lain sebagai penerima atas perintah pengirim asal sampai dana tersebut sampai ke pihak penerima.

Kegiatan transfer dana terus mengalami perkembangan dan digunakan untuk berbagai kepentingan nasabah karena memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi. Akibat semakin berkembangnya teknologi dalam dunia perbankan kini kegiatan transfer dana dapat dilakukan dengan sistem elektronik atau *Electronic Funds Transfer*. Transfer dana elektronik adalah kegiatan pengiriman sejumlah dana melalui sistem berbasis komputer dari rekening bank satu ke rekening bank lainnya. Perbedaan dalam transaksi dana secara elektronik dengan konvensional terletak pada media yang digunakan, dalam transaksi dana secara konvensional dilakukan dengan menggunakan media kertas, sedangkan dalam transaksi dana elektronik menggunakan media elektronik. *E-banking* memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memungkinkan nasabah dalam melakukan berbagai macam transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun. *E-banking* menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam perannya membantu bank meningkatkan kinerjanya. Otoritas Jasa Keuangan (2015) mengungkapkan bahwa penggunaan *electronic banking* meningkat signifikan, mencapai 27% dari total keseluruhan 13,6 juta nasabah di tahun 2012 dan kini bertambah menjadi 50,4 juta nasabah di tahun 2016.² Kegiatan pengiriman uang dengan sistem elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum untuk seluruh kegiatan yang memanfaatkan media Internet, termasuk transaksi dan penggunaan informasi. UU ITE telah menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap tindak kejahatan yang terjadi melalui media internet.³ Oleh karena itu kegiatan transfer dana melalui media elektronik telah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan transfer dana tidak selalu berjalan dengan lancar. Pada kenyataannya sering terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses pengiriman uang atau transfer dana baik akibat kesalahan pihak penyelenggara maupun akibat kesalahan

¹ Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan* (Bandung, Mandar Maju, 2012), 15.

² Alfatihah, Pradivta dan Sundari, B. "Pengaruh Transaksi Perbankan Elektronik (*Electronic Banking*) Terhadap Kinerja Keuangan Entitas Publik Perbankan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma* 26, No. 1 (2021): 30-40.

³ Yakup, Muhammad dan Gani, Abdul dan Siregar, Emil Salim. "Pengaturan Hukum Terhadap Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, No. 1 (2020): 31-37.

sistem yang dapat merugikan nasabah. Tidak sedikit terjadi kasus kesalahan transfer dana dari pihak bank yang masuk ke rekening nasabah lain.

Dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Teller Bank Akibat Terjadinya Kesalahan Terhadap Transfer Dana Nasabah." yang membahas mengenai pertanggungjawaban dari pihak teller bank terhadap transfer dana nasabah yang mengalami kegagalan dan kerugian. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya mengkaji mengenai kesalahan transfer dana, namun dalam penelitian ini membahas secara spesifik mengenai pertanggungjawaban dari nasabah yang menggunakan dana hasil kesalahan transfer. Apabila terdapat kesalahan/keterlambatan dalam transfer dana yang memberikan akibat berupa kerugian bagi nasabah Pengirim Asal atau Penerima, maka pihak penyelenggara maupun pihak lainnya yang menguasai sistem transfer dana yaitu teller/nasabah pengirim wajib menunjukkan bukti bahwa telah terjadi kesalahan/keterlambatan. Teller wajib segera memperbaiki kesalahan tersebut dan membatalkannya. Apabila teller terlambat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi maka teller wajib membayar bank untuk layanan, bunga atau kompensasi.⁴ Dalam hal ini tidak hanya pihak teller bank yang bertanggungjawab namun juga pihak nasabah yang menerima dana tersebut wajib melaporkan dan mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank. Namun dalam hal terjadinya kesalahan transfer dana, terdapat beberapa kasus pihak yang menerima dana akibat kesalahan transfer dana tidak melaporkan dan mengembalikan dana tersebut melainkan menggunakan dana tersebut baik atas unsur ketidaktahuan maupun dengan sengaja menggunakannya untuk keperluan pribadi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak bank yang melakukan kesalahan dalam transfer dana maupun bagi pihak nasabah lainnya. Oleh karena latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu "**PERTANGGUNGJAWABAN NASABAH YANG MENGGUNAKAN DANA BANK AKIBAT KESALAHAN TRANSFER DANA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK.**"

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer dana dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana sanksi dan upaya hukum terhadap nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewajiban nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer dana dalam transaksi elektronik serta untuk mengetahui sanksi dan upaya hukum yang dapat diberikan terhadap nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti dan mengkaji melalui literatur, peraturan-peraturan hukum, jurnal dan bahan

⁴Widyawati, Erna dan Purwadi, Ari dan Subagiyo, Dwi Tatak. "Pertanggungjawaban Teller Bank Akibat Terjadinya Kesalahan Terhadap Transfer Dana Nasabah." *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* 23, No. 1 (2018): 1-7.

hukum lainnya yang memiliki relasi atau berhubungan langsung terhadap penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normative merupakan konseptualisasi hukum sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau konseptualisasi hukum selaku norma atau aturan yang menjadi tolak ukur perilaku manusia sebagaimana mestinya.⁵ Teknik studi Pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan analisis secara mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewajiban Nasabah yang Menggunakan Dana Akibat Kesalahan Transfer Dana Dalam Transaksi Elektronik

Peran bank dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Bank telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal transaksi keuangan khususnya dalam melakukan pengiriman uang. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 memberi arti "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".⁶ Dari ketentuan itu telah ditentukan fungsi pokok dari kegiatan perbankan yaitu menghimpun dan selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Seiring waktu, pelayanan dan sistem transaksi dalam dunia perbankan terus mengalami peningkatan dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transaksi dengan aman dan nyaman.

Transfer dana merupakan salah satu jasa pelayanan bank dalam dunia perbankan yang paling banyak digunakan masyarakat. Transfer dana (*remittance*) yaitu dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang berdasarkan kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri baik rupiah maupun valuta asing untuk pihak atau individu tertentu di berbagai lokasi yang berbeda.⁷ berdasarkan UU Transfer Dana memberikan definisi transfer dana yaitu serangkaian aktivitas untuk memindahkan sejumlah uang atas perintah dari Pengirim Asal kepada Penerima sampai diterimanya dana tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana.⁸ Untuk menciptakan rasa kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi khususnya transfer dana, kegiatan pembayaran secara tunai kini telah dikurangi. Sebagai alat pembayaran penggunaan uang tunai dirasakan kian menyebabkan masalah terutama dalam hal biaya penanganan yang tinggi, kepraktisan, Kesehatan, risiko

⁵ Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁷ Maemunah, Siti dan Laksmi, Hastuti Kusumo. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Kegagalan Transfer Sebagai Pembayaran Jual Beli." *Jurnal Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon* 10, No. 1 (2019): 25-31.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

pencurian/perampokan, dan risiko uang palsu.⁹ Oleh karena itu untuk mengurangi berbagai macam resiko yang dapat ditimbulkan maka kini transaksi dilakukan secara non tunai. Akibat teknologi yang semakin berkembang pesat maka kini kegiatan transfer dana dilakukan dengan cara elektronik. Media elektronik atau yang lebih dikenal *electronic banking* kini lebih banyak digunakan dalam industri perbankan. Perbankan elektronik mencakup semua jenis, termasuk ATM, kartu debit, kartu kredit, perbankan SMS, dan perbankan online saat ini yang dikenal dengan istilah *internet banking*.¹⁰

Keberadaan layanan transaksi internet sebagai media alternatif untuk mempermudah nasabah bank dirasa menjadi solusi efektif bagi masyarakat ketika hendak menggunakan layanan internet untuk melakukan transaksi kapan dan dimana saja.¹¹ Dengan adanya layanan transaksi ini maka dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transfer dana kapan dan dimana saja dengan fleksibel, cepat, aman.

Dalam kegiatan transaksi pengiriman uang melalui sistem elektronik dinilai lebih efektif dalam penggunaannya, disamping mudah dan aman transaksi perbankan dengan sistem elektronik juga dirasa lebih praktis dibandingkan dengan sistem *paper based*. Namun dalam praktiknya kegiatan transfer dana melalui media elektronik pada dasarnya lebih rentan terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Kesalahan dalam pengiriman uang disebabkan oleh banyaknya perangkat elektronik (*electronic means*) yang digunakan dalam pengiriman uang, sehingga hal ini lebih rawan terjadi kesalahan atau penipuan dibandingkan pengiriman uang dengan warkat¹² Pada kenyataannya, sebagian besar transaksi pengiriman uang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, seperti menggunakan ATM atau *internet banking*. Tentu terdapat beberapa risiko dalam melakukan transfer dana, salah satunya ialah alokasi dana yang salah atau biasa disebut salah transfer.

Terjadinya kesalahan dalam transfer dana dapat disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh pemilik dana langsung kepada penerima dana.¹³ Dalam melakukan transaksi transfer dana pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini adalah teller bank. Teller bank bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat. Dalam melakukan transfer dana tidak jarang terjadi kelalaian oleh pihak teller bank maupun oleh nasabah pengirim asal sendiri. Kelalaian/kealpaan umumnya dapat dibedakan menjadi: 1). Kealpaan yang disadari, dalam hal ini teller sadar atas sesuatu yang dilakukannya dan dampaknya, namun ia berkeyakinan bahwa dampaknya tidak akan terjadi; 2). Kealpaan yang tidak disadari, disini teller tidak menyadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat atas sesuatu yang

⁹ Pradnyasari, Gusti Ayu Putu Wulan dan Yasa, Made Maharta. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2014): 1-6.

¹⁰ Wafiya. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bengkulu* 14, No. 56 (2012): 38-52.

¹¹ Bonantara, I Dewa Gede Suparta dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Bank Terkait Dengan Data Nasabah Dalam Transaksi Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 1-6.

¹² Sinaulan, Juanry Rafael dan Rumimpunu, Dientje dan Roeroe, Sarah D. L. "Aspek Hukum Pengiriman Uang Secara Warkat dan Elektronik Dalam Kegiatan Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat* 9, No. 3 (2021): 173-183.

¹³ Freddy, Aswhin dan Suhartono, Slamet dan Nasution, Krisnadi. "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Melakukan Kesalahan Transfer Dana." *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 22, No. 1 (2021): 96-107.

dilakukannya, yang sebelumnya seharusnya dapat diduga.¹⁴ Kedua kelalaian tersebut tidak dapat menjadi penentu kelalaian mana yang lebih beresiko. Baik kealpaan yang disadari maupun kealpaan yang tidak disadari dapat berisiko bergantung pada situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu teller bank/nasabah pengirim harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transfer dana agar tidak terjadi kesalahan dalam transfer sehingga transfer dana berhasil dan diterima sesuai dengan penerima akhir yang dituju.

Suatu transaksi dalam hal transfer dana dikatakan berhasil apabila dana yang dikirimkan oleh pengirim asal telah diterima oleh penerima akhir berdasarkan perintah transfer dana. Apabila dana yang dikirimkan tidak sampai kepada penerima akhir yang dituju maka transaksi tersebut dikatakan gagal atau terjadi kesalahan dalam pengirimannya. Maka dari itu, Undang-Undang Perbankan telah mengatur ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan usahanya untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi nasabah dalam melakukan transfer dana secara elektronik perlu diterapkan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank agar selalu berhati-hati dalam menjalankan usahanya, artinya bertindak secara konsisten, berdasarkan profesionalisme dan itikad baik sesuai peraturan perundang-undangan perbankan.¹⁵ Dengan diterapkan prinsip kehati-hatian maka diharapkan tidak terjadi kesalahan dan kelalaian dalam melakukan transfer dana yang dapat merugikan nasabah yang bersangkutan.

Meskipun dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana mengedepankan prinsip kehati-hatian namun pada praktiknya sering terjadi kekeliruan dan kesalahan baik oleh pihak penyelenggara (bank) maupun pihak nasabah sendiri. Kekeliruan dalam transfer dana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Transfer Dana yang menyebutkan:

“Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengirim yang melakukan kesalahan dalam transfer dana harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dengan segera melakukan koreksi dengan cara pembatalan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi nasabah penerima yang seharusnya. Kemudian terhadap nasabah penerima dana akibat kesalahan transfer yang dilakukan oleh penyelenggara pengirim diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Transfer Dana yang mengemukakan bahwa:

- (1) Apabila pihak penyelenggara keliru dalam melaksanakan perintah transfer dana sehingga dana tersebut dikirim kepada penerima yang bukan seharusnya maka pihak penyelenggara wajib mengoreksi kekeliruan tersebut kemudian memperbaiki kesalahan itu terhadap penerima yang seharusnya.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pihak penyelenggara dalam memperbaiki kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya, penyelenggara wajib memberikan kompensasi (membayar jasa atau bunga kepada penerima).

Dalam hukum perdata juga diatur mengenai kewajiban bagi penerima dana akibat kesalahan transfer dana yaitu dalam Pasal 1360 KUHPerdata:

“Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

¹⁴ Zaini, Zulkifli. *Mengenal Operasional Perbankan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), 164.

¹⁵ Arini, Ni Nyoman Ayu Suci dan Martana, Nyoman A. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pada Lembaga Perbankan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2013): 1-5.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pihak atau nasabah yang menerima sejumlah uang akibat kesalahan transfer baik secara sadar maupun tidak sadar wajib mengembalikan dana tersebut kepada pihak pengirim yang bersangkutan atau melaporkan kepada pihak bank dan mengembalikan dana tersebut sepenuhnya kepada pihak pengirim asal. Adapun dalam hal terjadinya kesalahan dalam transfer dana, patut diyakini terlebih dahulu bahwa dana tersebut bukan seharusnya diterima oleh penerima dana tersebut. Untuk membuktikannya maka perlu dilakukan penyelidikan dari pihak bank sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana:

“Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”.

Pihak penyelenggara transfer dana atau bank wajib melakukan penyelidikan menyertakan bukti bahwa memang benar adanya kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dalam transfer dana tersebut. Jika terbukti adanya unsur kesalahan dalam melakukan transfer dana maka pihak perbankan akan melanjutkan penyelidikan dan melakukan diskusi dengan penerima dana dalam hal pengembalian dana tersebut. Pihak penerima dana hasil salah transfer memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak perbankan dan mengembalikan dana yang masuk ke rekeningnya kepada pihak pengirim asal dengan memastikan terlebih bahwa benar telah terjadi kesalahan transfer dana beserta jumlah dananya. Setelah dipastikan bahwa penerima dana tersebut bukan merupakan penerima dana yang seharusnya dan telah dipastikan terjadi kesalahan dalam transfer dana maka pihak penerima dana yang bukan seharusnya harus mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank, dan dalam hal ini pihak bank harus segera melakukan koreksi dan mengembalikan dana kepada pihak penerima dana yang berhak.

3.2. Sanksi Dan Upaya Hukum Terhadap Nasabah Penerima Dana Yang Menggunakan Dana Akibat Kesalahan Transfer

Sebagai pusat sistem keuangan bagi negara-negara Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting. Bank merupakan tempat dimana dana disimpan untuk publik, entitas komersial dan lembaga pemerintah. Bank memberikan pelayanan kebutuhan pembiayaan melalui kegiatan perkreditan dan jasa-jasa lainnya, serta memelihara sistem dan mekanisme pembayaran berbagai sektor perekonomian agar tetap berjalan lancar.¹⁶

Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat mempengaruhi perkembangan teknologi dalam sistem transaksi perbankan. Bank-bank mengembangkan berbagai fasilitas yang memudahkan konsumen dalam melakukan berbagai macam transaksi perbankan. Salah satu perkembangan tersebut adalah dalam pelayanan transaksi manual kini telah berubah menjadi pelayanan yang transaksi oleh teknologi (*electronic banking*). Transaksi elektronik merupakan layanan mandiri bagi nasabah untuk melakukan transaksi secara pribadi. Teknologi ini tentu saja mempermudah nasabah untuk mentransfer dana menjadi lebih efisien, praktis dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Namun teknologi yang semakin praktis ini

¹⁶ Simatupang, H. Bachtiar. “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 6, No. 2 (2019): 136-146.

tentunya juga akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Maka dari itu sangat dibutuhkan peraturan hukum tentang perbankan guna melindungi hak-hak nasabah.

Pada praktiknya seringkali terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi pengiriman dana. Dalam hal ini kesalahan transfer yang dilakukan oleh teller bank. Teller bank merupakan petugas bank yang memiliki tugas memberikan pelayanan dalam melakukan transaksi keuangan dalam hal menyimpan dana, mencairkan cek, pengiriman uang dan sebagainya kepada nasabah dan bukan nasabah.¹⁷ sebagai pihak penyelenggara transfer dana pihak bank memiliki kewajiban bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan. Dalam menentukan adanya kelalaian bank dalam melayani nasabah maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar pihak bank dapat dikatakan telah melakukan kelalaian dan dapat bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apabila terjadi kelalaian, bank akan bertanggung jawab jika terpenuhinya unsur-unsur¹⁸ :

- a. Terdapat perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan yang dilakukan oleh bank, dan dalam hal ini perbuatan yang dilakukan itu tidak mengandung unsur pembenaran.
- b. Adanya suatu tindakan bank, yang mana perbuatan itu menyebabkan nasabah penyimpan mengalami kerugian.
- c. Terdapat relasi sebab akibat antara kerugian yang dialami oleh nasabah penyimpan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank.

Berdasarkan kriteria itu maka bank dapat bertanggung jawab atas kesalahan transfer dana apabila memang terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh bank sebagai pihak penyelenggara transfer dana telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah yang bersangkutan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi adapun upaya yang harus dilakukan bank dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan memperbaiki kekeliruan tersebut dan melakukan pengiriman dana ke penerima yang berhak. Pihak penerima dana yang bukan seharusnya juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada pihak bank atas kesalahan transfer dana tersebut dan memiliki iktikad baik untuk mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank untuk dikembalikan kepada penerima dana yang seharusnya. Namun dalam praktiknya seringkali pihak yang menerima dana akibat kesalahan transfer tidak melaporkan atau mengembalikan dana tersebut sebagaimana mestinya. Dana tersebut justru digunakan dengan sengaja untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu dapat merugikan pihak nasabah pengirim asal maupun pihak penerima akhir yang berhak. Oleh karena itu, telah diatur sanksi yang dapat dikenakan kepada nasabah yang telah menggunakan dana hasil salah transfer dengan sengaja atau dengan maksud untuk menguasai dana tersebut untuk melindungi nasabah yang bersangkutan.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak penerima dana akibat salah transfer yang dengan sengaja menggunakan dana tersebut dengan maksud menguasainya yang mana dana tersebut bukan merupakan haknya maka dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (Pasal 85

¹⁷ Lifepal, 2021, *Apa yang Dimaksud dengan Teller Bank? Cek Info, Tugas, dan Syaratnya*, Retrieved from: <https://www.suara.com/partner/content/lifepal/2021/07/23/124951/apa-yang-dimaksud-dengan-teller-bank-cek-info-tugas-dan-syaratnya> (diakses pada 2 Januari 2022)

¹⁸ Munazat, Rizky Khaerul dan Marpaung, Devi Siti Hamzah. "Pertanggungjawaban Bank BCA Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank Mentrasfer Dana Serta Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 1 (2022): 198-209.

UU Nomor 3 Tahun 2011). Selain itu secara perdata juga diatur dalam pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHPerdata bahwa barangsiapa baik dalam keadaan sadar maupun secara khilaf menerima sesuatu yang tak seharusnya dibayarkan padanya, wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Pihak yang menerima sejumlah uang yang dengan sengaja atau dengan mengetahui bahwa bukan merupakan haknya wajib mengembalikannya kepada pemilik asalnya. Apabila terjadi kesalahan pihak bank dalam melakukan transfer maka bank wajib untuk membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengiriman dana tersebut, apabila pihak bank telah mengetahuinya maka wajib untuk segera menagih kembali uang tersebut. Jika penerima dana menolak untuk mengembalikan dana tersebut setelah pihak bank menunjukkan bukti adanya kesalahan transfer dana dan meminta kembali dana tersebut maka berdasarkan Pasal 372 KUHP pihak penerima dana dapat dituntut atas penggelapan.

4. Kesimpulan

Dalam terjadi kesalahan transfer dana maka pihak penerima dana yang bukan seharusnya dibebani kewajiban untuk melaporkannya kepada pihak bank dan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut. Kewajiban bagi penerima dana akibat kesalahan transfer dana diatur dalam Pasal 1360 KUHPerdata, pihak penerima dana yang bukan seharusnya wajib melaporkan kepada pihak bank atas kesalahan transfer dana yang terjadi dan pihak bank segera melakukan koreksi atas kekeliruan tersebut dengan menyertakan bukti yang memastikan bahwa memang benar telah terjadi kesalahan transfer dana dan segera mengembalikan dana tersebut kepada pihak penerima yang berhak. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang memanfaatkan atau menggunakan dana hasil salah transfer dengan niat untuk menguasai dana tersebut untuk kepentingan pribadinya maka dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 118.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan* (Bandung, Mandar Maju, 2012), 15.
- Zaini, Zulkifli. *Mengenal Operasional Perbankan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), 164.

Jurnal:

- Alfatihah, Pradivta dan Sundari, B. "Pengaruh Transaksi Perbankan Elektronik (*Electronic Banking*) Terhadap Kinerja Keuangan Entitas Publik Perbankan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma* 26, No. 1 (2021): 30-40.
- Arini, Ni Nyoman Ayu Suci dan Martana, Nyoman A. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pada Lembaga Perbankan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2013): 1-5.
- Bonantara, I Dewa Gede Suparta dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Bank Terkait Dengan Data Nasabah Dalam Transaksi Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 1-6.

- Freddy, Aswhin dan Suhartono, Slamet dan Nasution, Krisnadi. "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Melakukan Kesalahan Transfer Dana." *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 22, No. 1 (2021): 96-107.
- Maemunah, Siti dan Laksmi, Hastuti Kusumo. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Kegagalan Transfer Sebagai Pembayaran Jual Beli." *Jurnal Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon* 10, No. 1 (2019): 25-31.
- Munazat, Rizky Khaerul dan Marpaung, Devi Siti Hamzah. "Pertanggungjawaban Bank BCA Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank Mentrasfer Dana Serta Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 1 (2022): 198-209.
- Pradnyasari, Gusti Ayu Putu Wulan dan Yasa, Made Maharta. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2014): 1-6.
- Simatupang, H. Bachtiar. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 6, No. 2 (2019): 136-146.
- Sinulan, Juanry Rafael dan Rumimpunu, Dientje dan Roeroe, Sarah D.L. "Aspek Hukum Pengiriman Uang Secara Warkat dan Elektronik Dalam Kegiatan Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat* 9, No. 3 (2021): 173-183.
- Wafiya. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bengkulu* 14, No. 56 (2012): 38-52.
- Widyawati, Erna dan Purwadi, Ari dan Subagiyo, Dwi Tatak. "Pertanggungjawaban Teller Bank Akibat Terjadinya Kesalahan Terhadap Transfer Dana Nasabah." *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* 23, No. 1 (2018): 1-7.
- Yakup, Muhammad dan Gani, Abdul dan Siregar, Emil Salim. "Pengaturan Hukum Terhadap Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, No. 1 (2020): 31-37.

Internet:

- Lifepal, 2021, *Apa yang Dimaksud dengan Teller Bank? Cek Info, Tugas, dan Syaratnya*, Retrieved from: <https://www.suara.com/partner/content/lifepal/2021/07/23/124951/apa-yang-dimaksud-dengan-teller-bank-cek-info-tugas-dan-syaratnya> (diakses pada 2 Januari 2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.